

ABSTRAK

Terkait dengan praktik tenaga medis dokter asing, pemerintah memikirkan untuk menggunakan celah dalam MRA untuk memposisikan tenaga medis dokter Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan tenaga medis dokter asing. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan profesi dokter di Indonesia dalam pemberlakuan MRA, implementasi MRA *On Medical Practitioners* dalam penggunaan profesi dokter asing di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam pemberlakuan MRA. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, bahan hukum yang diambil berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan dan analisis yang dipakai secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesi dokter di Indonesia dalam pemberlakuan MRA diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Perpres tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dgn persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Perkonsil tentang Profesi Dokter. Permenkes Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga dokter asing di kawasan ASEAN salah satunya adalah memberikan prasarana kesehatan di daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi iklim investasi pendirian Rumah Sakit/Klinik asing di suatu wilayah, pemberian infrastruktur pendukung seperti teknologi kedokteran. Bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam melakukan pelanggaran diantaranya Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan.

Kata kunci : Profesi dokter, MRA, Perlindungan hukum